


**PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**



**Komisi Pemilihan Umum
Jl. Iman Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
Telepon : (021-31937223) Fax: 3157759**



JADWAL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH



SYARAT PEMILIH




WNI yang berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin

Pemilih tidak didaftar di Daftar Pemilih:

1. Sedang terganggu jiwa/ingatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter
2. Sedang dicabut hak pilihnya
3. Berdomisili di daerah Pemilihan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS
4. Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

TAHAPAN KEGIATAN



PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH



Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

- DP4 berisikan data penduduk potensial Pemilih baru sejak hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan Terakhir hingga hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan
- Pemerintah menyampaikan DP4 paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara dalam bentuk softcopy

Analisis dan Sinkronisasi DP4

- KPU melakukan analisis DP4 paling lama 7 hari
- KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir
- KPU menyampaikan hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH



Data Pemilih

- KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun data Pemilih berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir paling lama 21 hari.
- KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS.

DPS

- PPDP melakukan Coklit paling lama 36 hari.
- Sebelum dan setelah Coklit, PPS dibantu PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kel setempat.
- PPS menyusun daftar Pemilih hasil Coklit paling lama 7 hari.
- PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka.
- KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK dan menetapkan DPS paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka.

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH



Pengumuman DPS dan Perbaikan DPS

- KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan DPS kepada PPS melalui PPK
- PPS mengumumkan DPS untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 hari

Tanggapan dan Masukan Masyarakat

- Pemilih dapat menyampaikan usulan perbaikan kepada PPS
- PPS melakukan perbaikan DPS paling lama 5 hari
- PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH



DPT

- PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dari PPS paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka
- KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dari PPK dan menetapkan DPT paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka
- KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK
- PPS mengumumkan DPT
- KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka

Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)



Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)

- Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan paling lama 7 hari setelah pengumuman DPT
- PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1
- PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 3 hari dalam rapat pleno terbuka
- KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka
- KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan DPTb-1 kepada PPS melalui PPK
- PPS mengumumkan DPTb-1
- KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka



DPTb-2

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2)

- Pemilih yang pada hari pemungutan suara belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas kependudukan lainnya, dan dimasukkan ke dalam DPTb-2

Daftar Pemilih Pindahan

Daftar Pemilih
Pindahan (DPPH)

- Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena **keadaan tertentu** tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten /kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah dengan melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara
- Keadaan tertentu yang dimaksud adalah : Menjalankan tugas ditempat lain pada saat pemungutan suara, Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, Tugas belajar, Pindah domisili; dan Tertimpa bencana alam.



MONITORING

Monitoring
dan
Pencermatan

- KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS

PENGAWASAN DI SETIAP TINGKATAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH



1. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK) yang dituangkan kedalam formulir Model A1.2-KWK, salinan formulir Model A1.2-KWK disampaikan kepada Panwas Kecamatan dan setiap Tim kampanye Pasangan Calon
2. Rekapitulasi di tingkat KPU/KIP kabupaten/Kota yang dituangkan kedalam formulir Model A1.3-KWK, salinan formulir Model A1.3-KWK disampaikan kepada Panwas Kab/Kota, perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan setiap Tim kampanye Pasangan Calon
3. Rekapitulasi di tingkat KPU/KIP Provinsi yang dituangkan kedalam formulir Model A3.4-KWK, salinan formulir Model A3.4-KWK disampaikan kepada Bawaslu, perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dan setiap Tim kampanye Pasangan Calon

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH



SIDALIH

- KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih
- Fitur & kegunaan Sidalih Pilgub/Bup/Walikota 2015 tidak berbeda jauh dengan Sidalih Pemilu 2014, antara lain:
 - ✓ Terdapat fungsi pemutakhiran;
 - ✓ Analisis kegandaan & akurasi data;
 - ✓ Monitoring daftar pemilih; dan
 - ✓ Publikasi daftar pemilih.

PROSES UTAMA SIDALIH

FITUR:

Pemutakhiran Data Pemilih

Menyusun Daftar Pemilih

Menetapkan Daftar Pemilih

Mencetak dan mengumumkan (Publikasi) Daftar Pemilih

Rekapitulasi Daftar Pemilih & Monitoring

<http://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>

NASKAH
PERATURAN KPU
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DAPAT DIUNDUH DI:



©Biro Hukum Setjen KPU
www.jdih.kpu.go.id



**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**